



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. PSAK 1 menyatakan bahwa manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas.

Menurut Weygandt, *et al.* (2015) informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan berdasarkan pada jenis keputusan yang akan diambil oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Pengguna laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal meliputi manajer untuk merencanakan, mengatur, dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan sedangkan pihak eksternal meliputi investor untuk membantu dalam pembuatan keputusan untuk membeli, menahan, dan menjual saham kepemilikan perusahaan. Kreditur menggunakan informasi keuangan untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau meminjamkan uang.

Agar informasi keuangan menjadi berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, dibutuhkan jasa *audit* oleh pihak independen. Arens, *et al.* (2017) menyatakan, “*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on degree of correspondence between the information and established criteria*” yang artinya *audit* adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Standar *Audit* (SA) 200 tujuan *audit* adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh *auditor* tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2017). Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 68 menyatakan bahwa direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk di *audit* apabila:

1. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
4. Perseroan merupakan Persero;
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sari dan Ruhiyat (2017) menyatakan bahwa *audit judgement* melekat pada tahap proses *audit*, yaitu penerimaan perikatan *audit*, perencanaan *audit*, pelaksanaan pengujian *audit*, dan pelaporan *audit*. Menurut Puspa (2013) dalam Sari dan Ruhiyat (2017), *audit judgement* merupakan cara pandang *auditor* dalam menanggapi informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko *audit* yang akan dihadapi oleh *auditor* sehubungan dengan *judgement* yang dibuatnya. Standar *Audit* (SA) 200 menjelaskan bahwa *professional judgement* adalah penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, dalam konteks standar *audit*, akuntansi, dan etika dalam membuat keputusan yang diinformasikan tentang tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi dalam perikatan *audit*. Pertimbangan profesional diperlukan terutama dalam membuat keputusan tentang (IAPI, 2017):

1. Materialitas dan risiko *audit*.
2. Sifat, saat, dan luas prosedur *audit* yang digunakan untuk memenuhi ketentuan standar *audit* dan mengumpulkan bukti *audit*.
3. Pengevaluasian tentang apakah bukti *audit* yang cukup dan tepat telah diperoleh, dan apakah pengevaluasian lebih lanjut dibutuhkan untuk mencapai tujuan standar *audit* dan tujuan keseluruhan *auditor*.
4. Pengevaluasian tentang pertimbangan manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku bagi entitas.
5. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti *audit* yang diperoleh, sebagai contoh, penilaian atas kewajaran estimasi yang dibuat oleh manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap *judgement* yang dilakukan oleh *auditor* selama proses *audit* akan memengaruhi pengambilan keputusan akhir *auditor*, yaitu dalam memberikan opini *audit* atas laporan keuangan perusahaan. Ketidaktepatan *audit judgement* seorang *auditor* dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam memberikan opini *audit* sehingga menyebabkan terjadinya *audit failure*. Pemberian opini *audit* yang tidak tepat nantinya akan merugikan berbagai macam pihak, seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), *auditor*, dan perusahaan. *Audit judgement* dalam penelitian ini menggunakan indikator materialitas dan implikasi prosedur perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) pasca ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun buku 2018. Sanksi tersebut diberikan kepada para Direksi dan Komisaris perusahaan yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Direktur Komisioner Pengawas Pasar Modal III Fakhri Hilmi menjelaskan, pihaknya mengenakan denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada seluruh Direksi Garuda Indonesia karena melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Sanksi Direksi semakin berat, regulator kembali menjatuhkan sanksi kepada anggota Direksi bersama Dewan Komisaris Garuda Indonesia. Mereka harus menanggung denda sebesar Rp 100 juta secara bersama-sama atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain Direksi dan Komisaris, OJK juga memberikan sanksi administratif sebesar Rp 100 juta kepada perusahaan penerbangan ini. Pertimbangan sanksi

tersebut berasal dari masukan beberapa lembaga, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kemenkeu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (Kontan, 2019).

Laporan keuangan Garuda Indonesia menjadi polemik pasca dua Komisaris perusahaan, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Di mana perusahaan berkode sandi GIAA ini memasukkan pendapatan dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) sebesar US\$ 239,94 juta serta PT Sriwijaya Air US\$ 28 juta beserta PPN US\$ 2,8 juta ke dalam tahun buku 2018. Dana tersebut masih bersifat piutang tetapi sudah dicatat oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai pendapatan. Alhasil, secara mengejutkan, pada 2018, maskapai BUMN meraih laba bersih US\$ 5,02 juta. Padahal seharusnya perusahaan menelan kerugian sebesar US\$ 244,96 juta. Kedua Komisaris tersebut menganggap laporan keuangan tahun lalu telah menimbulkan *misleading* yang berdampak material karena mengubah posisi rugi signifikan menjadi laba. Selain itu, hal ini berpotensi besar untuk penyajian kembali laporan keuangan tahun buku 2018 yang dapat merusak kredibilitas perusahaan (Kontan, 2019).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai unit terkait yang melakukan pembinaan terhadap profesi Akuntan Publik, memutuskan bahwa *auditor* (Akuntan Publik) beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang meng-*audit* Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. per 31 Desember 2018 dinyatakan bersalah. Sanksi yang

diterima oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea adalah pembekuan izin selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Auditor ini belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Sedangkan sanksi bagi KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu (Kemenkeu, 2019).

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan dikatakan bahwa auditor belum sepenuhnya memenuhi SA 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak memahami dengan baik terkait entitas dan lingkungan klien. Auditor yang tidak paham terkait entitas dan lingkungan klien, dalam menjalankan penugasan audit tidak akan mampu memahami prosedur perusahaan yang diperiksa dengan baik. Apabila auditor tidak memahami dengan baik terkait prosedur perusahaan yang diperiksa, auditor tidak akan mampu memberikan pertimbangan profesional yang tepat dalam menentukan materialitas. Ketidaktepatan *audit judgement* seorang auditor dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam memberikan opini *audit* sehingga menyebabkan terjadinya *audit failure*. Auditor yang gagal dalam melakukan *audit* akan merugikan KAP dan auditor itu sendiri karena dapat diberikan sanksi berupa denda dan izin praktiknya akan dicabut. Sedangkan bagi perusahaan, mengalami kerugian waktu dan biaya

karena harus memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan dan membayar denda. Selain itu, dengan adanya penyajian kembali laporan keuangan tahun buku dapat berpotensi besar merusak kredibilitas perusahaan. Melihat dampak yang diberikan menunjukkan pentingnya *audit judgement* dalam pelaksanaan *audit* untuk mencegah terjadinya kegagalan *audit*. Oleh karena *audit judgement* penting, dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit judgement*, yaitu *internal locus of control*, pengetahuan *auditor*, pengalaman *auditor*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan independensi.

Internal locus of control merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *audit judgement*. Hejela dan Zeigler (1986) dalam Raiyani dan Suputra (2014) menyatakan bahwa *locus of control* adalah cara pandang individu tentang hal-hal yang menyebabkan berhasil atau tidaknya individu tersebut dalam melakukan kegiatan. Teori yang dapat dijadikan landasan konsep *locus of control* adalah teori X dan Y yang dikembangkan oleh McGregor (1960). McGregor (1960) dalam Sari dan Ruhayat (2017) mengemukakan dua pandangan mengenai manusia, yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Individu yang bertipe X memiliki *locus of control* eksternal di mana mereka pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya dan menghindari tanggung jawab, sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Bertentangan dengan individu bertipe X, McGregor (1960) dalam Sari dan Ruhayat (2017) menyebutkan individu yang bertipe Y memiliki *locus of control* internal di mana mereka menyukai pekerjaannya, mampu mengendalikan diri untuk mencapai tujuan,

bertanggung jawab, dan mampu membuat keputusan inovatif. Dalam penelitian ini, variabel *internal locus of control* dapat diukur melalui indikator kehormatan, keberhasilan, tanggung jawab atas keputusan, pengendalian diri, kepercayaan diri, dan kepemimpinan.

Auditor yang memiliki cara pandang *internal locus of control* meyakini bahwa hasil dari keputusan *audit* yang diambil, baik itu berhasil atau mengalami kegagalan, merupakan tanggung jawab seorang pengambil keputusan, dalam hal ini *auditor* itu sendiri. Oleh karena setiap keputusan yang diambil adalah tanggung jawab dari *auditor*, maka *auditor* tersebut akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Agar keputusan yang diberikan *auditor* tepat, *auditor* tersebut harus memahami dengan baik terkait prosedur perusahaan yang diperiksa. *Auditor* yang paham terkait prosedur perusahaan akan mampu menentukan materialitas dengan tepat. Dengan demikian, *auditor* yang memiliki cara pandang *internal locus of control* akan cenderung menghasilkan *audit judgement* yang lebih tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2015) serta Sari dan Ruhayat (2017) yang menunjukkan bahwa *internal locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Faktor lain yang memengaruhi *audit judgement* adalah pengetahuan *auditor*. Menurut Fitriani (2012) dalam Sari (2016), pengetahuan *auditor* adalah tingkat pemahaman *auditor* terhadap sebuah pekerjaan, baik secara konseptual maupun teoritis. Pengetahuan menurut ruang lingkup *audit* adalah kemampuan penguasaan *auditor* atau akuntan pemeriksa terhadap medan *audit* (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan), pengetahuan diperoleh melalui

pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan) (Sucipto, 2007 dalam Putri, 2015). Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan *auditor* dapat diukur melalui indikator pemahaman akan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), pemahaman akan jenis industri dan kondisi perusahaan klien, pendidikan formal dan non-formal serta keahlian khusus.

Auditor yang berpengetahuan menunjukkan bahwa *auditor* tersebut telah menjalani pendidikan formal dan non-formal sehingga *auditor* dapat memahami standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, *auditor* yang berpengetahuan akan mampu memahami jenis industri (instansi) dan kondisi perusahaan klien. Apabila *auditor* paham terkait standar akuntansi dan memahami jenis industri serta kondisi perusahaan klien, *auditor* akan mampu memahami prosedur perusahaan dengan baik. *Auditor* yang paham terkait prosedur perusahaan akan mampu menentukan materialitas dengan tepat. Maka semakin luas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh *auditor* akan menghasilkan *audit judgement* yang lebih tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2015) dan Sari (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan *auditor* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Menurut Praditanigrum (2014) dalam Sari (2016), pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku. Pengalaman yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan semakin lama seseorang bekerja maka semakin banyak pengalaman kerja yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan kinerja yang baik bagi pekerja tersebut. Menurut Putri (2015), pengalaman dapat

dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Pengalaman langsung dapat diperoleh dari pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja sedangkan pengalaman tidak langsung dapat diperoleh dari pendidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, variabel pengalaman *auditor* dapat diukur melalui indikator lamanya berprofesi sebagai *auditor* dan banyaknya tugas.

Seorang *auditor* yang sudah lama menjalankan perannya sebagai *auditor* akan semakin mengerti cara menghadapi entitas dan dapat lebih mudah memperoleh data yang dibutuhkan. *Auditor* yang mengerti cara menghadapi entitas dan mampu memperoleh data yang dibutuhkan akan dapat mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh objek pemeriksaan. Selain itu, dari banyaknya tugas sebelumnya yang dihadapi oleh *auditor* membuat *auditor* tersebut dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan *audit* terdahulu. Hal ini membuat *auditor* dapat melaksanakan setiap proses dalam penugasan *audit* dengan baik. Apabila *auditor* melaksanakan penugasan *audit* dengan baik, *auditor* tersebut akan mampu memahami prosedur perusahaan dengan baik. *Auditor* yang memahami prosedur perusahaan dengan baik akan mampu menentukan materialitas dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa *auditor* yang berpengalaman akan menghasilkan *audit judgement* yang lebih tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Sari (2016) yang menunjukkan bahwa pengalaman *auditor* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Faktor yang turut memengaruhi *audit judgement* adalah tekanan ketaatan. Menurut Sari dan Ruhayat (2017), tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang

diterima oleh *auditor* dalam menjalankan pekerjaan *audit*nya baik dari entitas atau klien yang diperiksa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari standar etika demi tujuan dari entitas atau klien yang diperiksa. Menurut Jamilah, dkk. (2007) dalam Sari dan Ruhiyat (2017), tekanan ketaatan dapat menghasilkan variasi pada *judgement auditor* dan memperbesar kemungkinan pelanggaran standar etika dan profesionalisme. Dalam penelitian ini, variabel tekanan ketaatan dapat diukur melalui indikator tekanan dari klien dan tekanan dari atasan.

Auditor yang mengalami tekanan ketaatan rendah akan menentang keinginan klien dan atasan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesional. *Auditor* yang dalam melaksanakan penugasan sesuai dengan standar profesional akan mampu melaksanakan setiap tahapan dalam proses *audit* dengan baik. Apabila, *auditor* melaksanakan setiap tahapan dalam proses *audit* dengan baik, *auditor* akan mampu memahami prosedur perusahaan dengan baik. *Auditor* yang memahami prosedur perusahaan dengan baik akan mampu menentukan materialitas dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa *auditor* yang mengalami tekanan ketaatan yang rendah akan menghasilkan *judgement* yang tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2015), Ariyantini, dkk. (2014) serta Yendrawati dan Mukti (2015) yang menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*.

Auditor merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kondisi stres. Hal ini disebabkan karena *auditor* tidak hanya harus menghadapi konflik peran tetapi juga tingkat kompleksitas tugas yang tinggi dari pekerjaan *audit* yang dihadapi. Menurut Ruky (2011) dalam Sari dan Ruhiyat (2017), kompleksitas tugas dapat diartikan

sebagai tingkat kesulitan dan variasi pekerjaan terutama dalam bentuk tekanan terhadap mental dan psikis orang yang melakukan pekerjaan. Restuningdiah dan Indriantoro (2000) dalam Putri (2015), menyatakan bahwa peningkatan kompleksitas tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan tugas tersebut. Dalam penelitian ini, variabel kompleksitas tugas dapat diukur melalui indikator struktur tugas dan tingkat kesulitan tugas.

Auditor yang mengalami kompleksitas tugas yang rendah akan dapat memahami tugas mana saja yang harus dikerjakan dan mengetahui cara mengerjakan setiap tugas yang diberikan. *Auditor* yang memahami tugas dan mengetahui cara mengerjakan setiap tugas yang diberikan menunjukkan bahwa *auditor* tersebut tidak mengalami kesulitan dan mampu melaksanakan penugasan *audit* dengan baik. *Auditor* yang melaksanakan penugasan *audit* dengan baik akan dapat memahami prosedur perusahaan dengan baik sehingga dapat menentukan materialitas dengan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa *auditor* yang mengalami kompleksitas tugas yang rendah akan menghasilkan *judgement* yang tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Pektra (2015) dan Putri (2015) yang menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*.

Selain itu faktor lain yang memengaruhi *audit judgement* adalah independensi. Independensi merupakan sikap tidak mudah dipengaruhi dan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Kamus Besar Akuntansi menyatakan bahwa independensi adalah suatu kondisi netral, terbuka tanpa kecondongan pada salah satu pihak. Menurut Yossi (2012) di dalam Alamri, Nangoi, dan Tinangon (2017), independensi merupakan kejujuran di dalam diri *auditor* dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif (tidak memihak) dalam diri *auditor* saat merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam penelitian ini, variabel independensi dapat diukur melalui indikator ketidakberpihakan *auditor* dalam bekerja, bebas dari pengaruh, dan kerja optimal.

Auditor yang independen memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam melaksanakan penugasan *audit* sehingga *auditor* tersebut dapat bekerja dengan optimal. *Auditor* yang bekerja dengan optimal akan mampu memahami prosedur perusahaan dengan baik. Jika *auditor* memahami prosedur perusahaan dengan baik maka *auditor* tersebut akan mampu memberikan pertimbangan yang tepat dalam menentukan materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa *auditor* yang memiliki independensi tinggi akan cenderung menghasilkan *audit judgement* yang lebih tepat. Hal ini didukung oleh penelitian Alamri, Nangoi, dan Tinangon (2017) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2015), dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menambahkan satu (1) variabel independen, yaitu independensi yang mengacu pada penelitian Alamri, Nangoi, dan Tinangon (2017).
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersumber dari penelitian Consuella (2014) untuk variabel pengetahuan *auditor* dan independensi, penelitian Claudinalie (2017) untuk variabel pengalaman *auditor* dan tekanan ketaatan, dan Sari (2017) untuk variabel kompleksitas tugas.

3. Penelitian ini dilakukan pada *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di daerah Jakarta dan Tangerang sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada perwakilan BPKP Provinsi Riau.
4. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, ditetapkan judul dari penelitian ini sebagai berikut: **“Pengaruh *Internal Locus of Control*, Pengetahuan Auditor, Pengalaman Auditor, Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Independensi terhadap *Audit Judgement* (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Tangerang)”**.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dibatasi dengan faktor-faktor yang memengaruhi *audit judgement* yaitu *internal locus of control*, pengetahuan *auditor*, pengalaman *auditor*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan independensi.
2. Objek penelitian adalah *auditor* yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di daerah Jakarta dan Tangerang.
3. Penelitian dilakukan pada periode tahun 2019.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan atas penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *internal locus of control* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
2. Apakah pengetahuan *auditor* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
3. Apakah pengalaman *auditor* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
4. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*?
5. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*?
6. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif *internal locus of control* terhadap *audit judgement*.
2. Pengaruh positif pengetahuan *auditor* terhadap *audit judgement*.
3. Pengaruh positif pengalaman *auditor* terhadap *audit judgement*.
4. Pengaruh negatif tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*.
5. Pengaruh negatif kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*.
6. Pengaruh positif independensi terhadap *audit judgement*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik dan *Auditor*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemahiran *auditor* dan meningkatkan profesionalisme profesi, khususnya dalam membuat *audit judgement*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan kualitas Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Multimedia Nusantara sehingga mampu menghasilkan *fresh graduate* yang profesional dan taat akan standar *audit* dan kode etik profesi akuntan publik.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan di bidang akuntansi dan *auditing*, serta dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai *audit judgement*.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman untuk melakukan sebuah penelitian, menambah pengetahuan, dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit judgement*.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menjadi dasar penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian. Bab ini menguraikan tentang

laporan keuangan, *audit*, *audit judgement*, *internal locus of control*, pengetahuan *auditor*, pengalaman *auditor*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, independensi, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam rangka pembuktian penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan implementasinya berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran perbaikan dari keterbatasan penelitian yang telah dijalani.

